



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Cokorda Anom Mayun, dkk, laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 31 Desember 1961, NIK. 5104053112610112, warga negara Indonesia, status kawin, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Abianseke, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini sama-sama memberikan kuasa kepada I Wayan Suardika, S.H., dan I Wayan Ambon Antara, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "GASNDEWA" yang beralamat di Jalan Ir Soekarno, Banjar Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No. 457/2024 tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor 107/Pdt.P/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 3 Mei 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor 107/Pdt.P/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan mencabut permohonan tersebut secara lisan tanggal 6 Mei 2025 dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 107/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan tersebut / pencoretan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Kuasa Pemohon, maka Kuasa Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata nomor 107/Pdt.P/2024/PN Gin dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Dewi Santini, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Made Sumardika, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Dewi Santini, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 107/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK/Penggandaan	:	Rp	120.000,00
PNBP panggilan	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).	

Halaman 3 dari 3 Penetapan No. 107/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)